

## ABSTRAK

Hak Cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, serta didalamnya terdapat hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) dari ciptaan tersebut. Dengan adanya penjualan akun Spotify *Premium* dengan harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga resmi dari aplikasi Spotify, serta dijual melalui media sosial, timbul adanya permasalahan dimana menimbulkan kerugian bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta aplikasi Spotify.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, menunjukkan bahwa hak cipta secara otomatis melekat kepada Pencipta Aplikasi Spotify tanpa harus didaftarkan. Dipertegas di dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, menegaskan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Diatur lebih lanjut di dalam UU ITE, melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016, Spotify termasuk kriteria dari penyedia layanan *Over the Top (OTT)*, yang mewajibkan penyedia layanan OTT mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pelanggaran Hak Cipta Aplikasi Spotify secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, guna melindungi Hak Ekonomi Pencipta. Serta diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang ITE, dalam hal melindungi akses komputer dan/atau sistem Elektronik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang Spotify masih belum diatur secara rinci dalam UU Hak Cipta. Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah hendaknya Pencipta aplikasi Spotify mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, agar setiap hak dan kewajiban dari Pencipta aplikasi Spotify bisa terpenuhi, dengan menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

**Kata Kunci : Hak Cipta, Spotify *Premium*, Program Aplikasi**